



## **P U T U S A N**

**Nomor : 10 /PDT/2012/PT-MDN.-**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

**PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN**, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, bertanggal 17 Januari 2012, Nomor : 10 / PDT / 2012 / PT-MDN .- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **NY. HUINA YOSY**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sutomo No. 347, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : H. ZULKIFLI NASUTION, SH. Advokat/Konsultan Hukum/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Nibung II No. 56 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2010, **semula sebagai TERGUGAT II, sekarang sebagai : PEMBANDING I ;**
2. **NY. LINA**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sutomo No. 315 B/ C, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : DAHYAR HARAHAHAP, SH. Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Manggis Raya No. 02 Prumnas Batu VI Jalan Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2011, **semula sebagai TERGUGAT I, sekarang sebagai PEMBANDING II ;**

----- L A W A N -----

1. **YAW BENG LU alias YAUM MIN LO**, tempat/tanggal lahir RRC/31 Desember 1938, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan AR. Hakim / Bhakti No. 171-A, Kelurahan Tegalsari III, Kecamatan Medan

Area .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area, Kota Medan ;

2. **JAUW PHONG LIE alias YAUW POH LI**, tempat/tanggal lahir RRC /16 Juni 1938, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Thamrin No. 105, Kelurahan Dwikora, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar ;
3. **JEHO CHENNA YAUSE alias YAUW SUI TJEN**, tempat/tanggal lahir di Pematang Siantar / 01 Januari 1957, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No. 71 Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang ;

Ketiganya dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Syahrizar, SH. dan Ngapon Armadi, SH. Advokat-Advokat / Kolsultan Hukum, berkantor di Jalan Rahmadsyah No. 279 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 26 Nopember 2011, **semula sebagai PENGGUGAT I, II dan III, sekarang sebagai : TERBANDING ;**

DAN :

**JEHO SIE GUAN** Alias **YAUW SU GUAN**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Musyawarah No. 65, Kelurahan Suka Damai, Kec. Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, **semula sebagai TURUT TERGUGAT, sekarang sebagai : TURUT TERBANDING ;**

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini, sebagaimana yang tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 12 Juli 2011, Nomor : 51/Pdt.G/2010/PN-Pms.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM .....

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat-Penggugat, Tergugat-II dan Turut Tergugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 530 tertanggal 24 April 2003 seluas lebih kurang 85 m<sup>2</sup> berikut sebuah bangunan rumah toko berlantai 3,5 yang terletak di Jalan Sutomo No. 347, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumateraa Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Gang;
  - Sebelah Timur berbatas dengan ruko No. 349;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sutomo;
  - Sebelah Barat berbatas dengan ruko No. 345;
3. Menyatakan Tergugat-II dan Tergugat-I yang mengidentikkan rumah toko milik Penggugat-Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat, No. 347 identik dengan No. 309 sebagaimana Surat Keterangan No. 470/198/V/2010 tertanggal 3 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Pahlawan Kota Pematang Siantar tanpa sepengetahuan/tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Surat Keterangan No. 470/198/V/2010 tertanggal 3 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Pahlawan Kota Pematang Siantar adalah cacad dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Terugugat-II (NY.HUINA YOSY) yang mendiami atau menguasai objek sengketa tidak melakukan perbuatan hukum (mengalihkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membebani) objek sengketa tanpa persetujuan Penggugat I,II dan III serta Turut Tergugat;

6. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing untuk .....

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.821.000.- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Bahwa putusan tersebut diberitahukan kepada Turut Tergugat dan Tergugat I masing-masing tanggal 15 Juli 2011 dan tanggal 19 Juli 2011 ;

Membaca **Risalah Pernyataan Permohonan Banding** Nomor : 07/PDT.BD/2011/PN-PMS.- yang diperbuat dan ditandatangani oleh ABDIAMAN DAMANIK, SH.- Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2011, Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat I, II dan III / Terbanding, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 02 Agustus 2011, kepada Tergugat I / Pembanding II pada tanggal 22 Juli 2011 serta kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 03 Agustus 2011 ;

Membaca **Risalah Pernyataan Permohonan Banding** Nomor : 08/PDT.BD/2011/PN-PMS.- yang diperbuat dan ditandatangani oleh ABDIAMAN DAMANIK, SH.- Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2011, Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat I, II dan III / Terbanding, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 10 Agustus 2011, kepada Tergugat II / Pembanding I pada tanggal 20 Oktober 2011 serta kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 03 Agustus 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca **Memori Banding** yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I / Pembanding II, bertanggal 01 Agustus 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada tanggal 19 Agustus 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya diserahkan Penggugat I, II dan III / Terbanding, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 18 Oktober 2011, kepada Tergugat II / Pembanding I tanggal 20 Oktober 2011, serta kepada Turtut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 20 September 2011;

Membaca **Memori Banding** yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Tergugat II .....

Tergugat II / Pembanding I, bertanggal 14 Nopember 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada tanggal 14 Nopember 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya diserahkan Penggugat I, II dan III / Terbanding, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 22 Nopember 2011, kepada Tergugat I / Pembanding II tanggal 30 Nopember 2011, serta kepada Turtut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 30 Nopember 2011;

Membaca **Kontra Memori Banding** yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Penggugat I, II dan III melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 22 Nopember 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada tanggal 22 Nopember 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya diserahkan Tergugat I dan / Pembanding II, pada tanggal 30 Nopember 2011 ;

Membaca 4 (empat) **Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara**, masing-masing bertanggal 20 September 2011, 20 September 2011, 20 Oktober 2011 dan tanggal 21 Oktober 2011, Nomor : 51/Pdt.G/2010/PN-Pms.- yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara, masing-masing telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah tanggal Relas Pemberitahuan tersebut diatas diserahkan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

## TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat I / Pembanding I dan II diajukan dalam tenggang waktu dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat –syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi, surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara

tersebut, .....

tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 12 Juli 2011, Nomor : 51/Pdt.G/2010/PN-Pms.- berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dalil gugatan para Penggugat, objek sengketa yang menjadi permasalahan adalah tanah dan bangunan Ruko di Jalan Sutomo No. 347 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, dengan luas lebih kurang 85 m2, Sertifikat HGB No.530 tertanggal 24 April 2003 atas nama Ko Tiek Kheng, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ruko No. 349 ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sutomo ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ruko No. 345 ;

Berdasarkan Surat Bukti P3 berupa Surat Wasiat No. 15 tanggal 6 Mei 2003, tanah objek sengketa tersebut diberikan oleh Ko Tiek Kheng kepada Huina Yosy (Tergugat II) Yaum Min Lo (Penggugat I), Yauw Poh Li (Penggugat II), Yauw Su Guan (Turut Tergugat), Yauw Sui Tjen (Penggugat III) ;

Menimbang, bahwa diperhatikan jawaban Tergugat I Dalam Pokok Perkara ternyata disebutkan bahwa objek sengketa adalah milik dari Tergugat I, yang surat-suratnya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 415 Pahlawan, tanggal 13 Desember 1998 atas nama Lina (Tergugat I) yang dititipkan kepada Tergugat II,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar Tergugat I menitipkan kepada Tergugat II adalah pada tahun 1994 Tergugat I mendapat musibah ; Dari dalil sanggahan Tergugat I tersebut ternyata Tergugat I tidak menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 415, namun Tergugat I menyerahkan surat bukti, yaitu :

1. BT I-1 berupa putusan Nomor : 28/Pdt.G/2003/PN-PMS.-
2. BT I-2 berupa putusan Nomor : 136/PDT/2003/PT-MDN.-
3. BT I-3 berupa putusan Nomor : 1210 K/Pdt/2005.-
4. BT I-4 berupa putusan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 600-1/5/2002.- tanggal 15-5-2002 ;

Namun apabila diperhatikan surat Bukti BT I-1 tersebut, Penggugat ( Lina ) mendalilkan .....

mendalilkan bahwa Penggugat pada tahun 1973 ada membeli 1 ((satu) pintu rumah bertingkat 3 ½ yang terletak di Jalan Sutomo No. 309 Pematang Siantar, terbuat dari dinding batu, atap cor, lantai tehel, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Jalan Sutomo No. 311 ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sutomo ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Nonor 307 ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Gang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, terdapat perbedaan objek sengketa, sehingga apa yang dimaksud dalam dalil gugatan para Penggugat tidak dapat dibantah oleh Tergugat I sebagaimana dalam jawabannya tersebut ; Sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat telah berpihak kepada Para Penggugat, sebagaimana pertimbangan dalam putusan Pengadilan tingkat Pertama ; Dengan demikian dalil bantahan Tergugat I tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, cukup alasan bagi Pengadilan tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 12 Juli 2011 Nomor : 51/Pdt.G/2010/PN-PMS.- yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding Tergugat I Ny. Lina pada prinsipnya menyatakan bahwa objek sengketa adalah satu, yakni Rumah Toko Jalan Sutomo No. 309 Pematang Siantar yang bersertifikat Hak Guna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangunan dahulu Nomor 0079 Tahun 1981 atas nama Ny. Lina yang kemudian diperpanjang dan diganti menjadi Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 415 Tahun 2002 adalah objek Rumah Toko yang disengketakan pada perkara Nomor : 51/Pdt.G/ 2010/PN-PMS.- ; Namun dari pertimbangan diatas, terdapat 2 (dua) objek perkara yang berbeda ; Dengan demikian putusan ini sebagai tanggapan dan Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; Sedang surat-surat bukti P.1 s/d P.6 yang dilampirkan bersama dengan Memori Banding, ternyata tidak dimeteraikan, maka Pengadilan tingkat Banding tidak akan mempertimbangkannya (perhatikan Pasal 11 UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai) ;

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa terhadap pengiriman tambahan surat bukti dari Sdr.

tidak dimeteraikan, oleh sebab itu Pengadilan tingkat Banding tidak akan mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat II Ny. Huina Yosy pada prinsipnya mendukung, membenarkan gugatan para Penggugat dan ternyata sudah sejalan dengan putusan ini, maka Memori Banding dari Pembanding Tergugat II Ny. Huina Yosy ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Terbanding pada prinsipnya sudah sejalan dengan putusan ini, maka Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal 199-205 Rbg, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

- **Menerima** permohonan banding dari para Pembanding I, II semula Tergugat I dan II ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 12 Juli 2011, Nomor : 51/Pdt.G/2010/PN-PMS.- yang dimohonkan banding tersebut ;
- **Menghukum** Tergugat I, II / Pembanding I, II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **R A B U**, tanggal :  
tanggal .....

tanggal : **07 MARET 2012**, oleh Kami : **DJOKO SEDIONO, SH.MH.-** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH.MH.** dan **H. MOCH. HATTA, SH.MH.-** masing –masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **S E N I N**, tanggal : **12 MARET 2012**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta : **SAIFUL AKHYAR, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

**H. MAENONG, SH.MH.-**

**DJOKO SEDIONO, SH.MH.-**

ttd.

**H. MOCH. HATTA, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**SAIFUL AKHYAR, SH.-**

**Ongkos-ongkos :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Meterai .....      | Rp. 6.000.-                 |
| 2. Redaksi .....      | Rp. 5.000.-                 |
| 3. Leges .....        | Rp. 3.000.-                 |
| 4. Biaya Proses ..... | <u>Rp.136.000.-</u>         |
| Jumlah .....          | <b><u>Rp. 150.000.-</u></b> |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

**TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-**

**NIP. 19630517 1991031 003.-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)